

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN
AKIBAT *OVERCLAIM* PADA KANDUNGAN ZAT PRODUK
*SKINCARE***



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur

Diajukan Oleh:

DIFANDA CERIO PUTRA

NPM. 21071010329

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

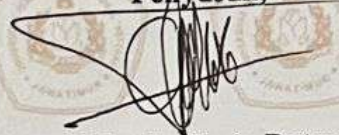
JAWA TIMUR

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN
AKIBAT OVERCLAIM PADA KANDUNGAN ZAT PRODUK
SKINCARE

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
Pada hari kamis, 14 Agustus 2025

Penyusun,

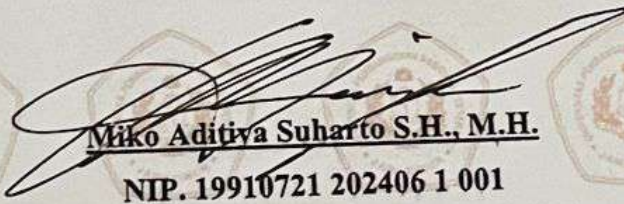


Difanda Cerio Putra

NPM. 21071010329

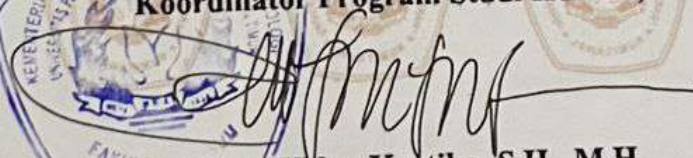
Menyetujui

Dosen Pembimbing,



Miko Aditya Suharto S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI
USULAN PENELITIAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN
AKIBAT OVERCLAIM PADA KANDUNGAN ZAT PRODUK SKINCARE

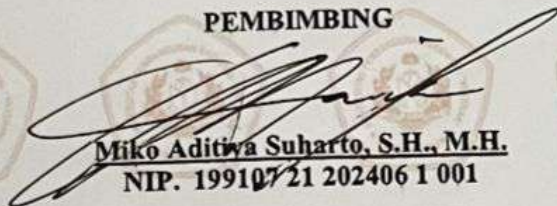
Penyusun,



Difanda Cerlo Putra
NPM. 21071010329

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah direvisi di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Rabu, tanggal 10 September 2025

PEMBIMBING

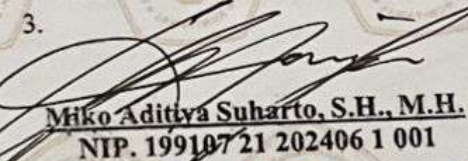


Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

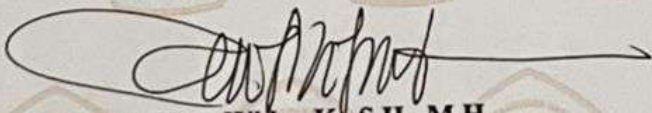
TIM PENGUJI

1. 
Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

2. 
Zuhda Milla Fitriana, S.H., LL.M.
NIP. 19920217 202406 2 001

3. 
Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi



Adhitya Widya K., S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur



Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN
USULAN PENELITIAN SKRIPSI

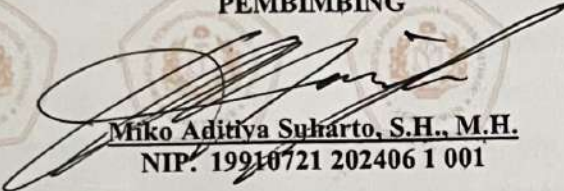
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN
AKIBAT OVERCLAIM PADA KANDUNGAN ZAT PRODUK SKINCARE

Penyusun,


Difanda Cerio Putra
NPM. 21071010329

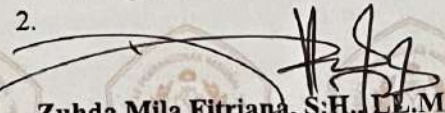
Usulan Penelitian untuk Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025

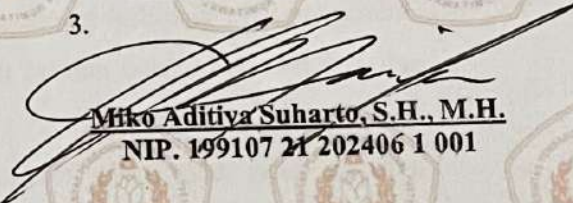
PEMBIMBING


Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

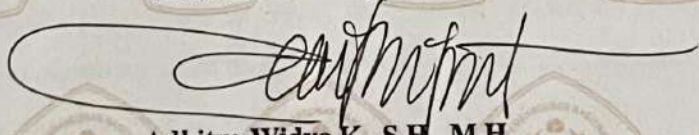
TIM PENGUJI

1. 
Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

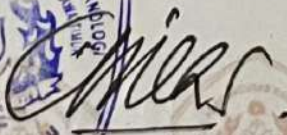
2. 
Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.
NIP. 19920217 202406 2 001

3. 
Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 199107 21 202406 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi


Adhitya Widya K., S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur



Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

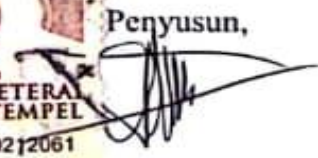
Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Difanda Cerio Putra
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 18 April 2002
NPM : 21071010329
Bidang/ Konsentrasi : Perdata
Alamat : Dharmahusada Regency V No.620, Kel.
Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul: **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT *OVERCLAIM* PADA KANDUNGAN ZAT PRODUK *SKINCARE*"** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 14 Agustus 2025

Penyusun,



Difanda Cerio Putra

NPM. 21071010329

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Difanda Cerio Putra
NPM : 21071010329
Program : Sarjana (S-1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Agustus 2025



Difanda Cerio Putra
NPM. 21071010329

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat serta petunjukNya sehingga penulis mampu menyelesaikan Penelitian Skripsi ini, dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT *OVERCLAIM* PADA KANDUNGAN ZAT PRODUK *SKINCARE* ”**.

Penelitian Skripsi ini penulis buat dengan tujuan pemenuhan persyaratan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, penulisan Penelitian Skripsi ini juga bertujuan untuk menambah wawasan pembaca dan penulis khususnya terkait perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat *overclaim* pada kandungan zat produk *skincare*. Penelitian Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Ertien Rining Nawangsari, M.SI. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.SI. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya W. Kartika, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

6. Bapak Miko Aditiya Suharto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis dalam melakukan pembuatan proposal skripsi dari awal bimbingan hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama belajar di Fakultas Hukum “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, kritik, dan menguji penulisan melalui evaluasi-evaluasi yang diberikan.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam kemudahan pengurusan administrasi.
10. Ayah dan Ibu selaku orang tua penulis yang senantiasa selalu memberikan semangat, dan mendoakan penulis serta menguatkan hati penulis agar dapat selalu semangat dan tidak mudah untuk pantang menyerah.
11. Bapak Yoni Hari Basuki, S.H., MBA. Gibran Thareq R., S.H., Aysar Rais Saputra, S.H., dan seluruh keluarga Tim Jayabaya Lawfirm yang tentunya selalu memberikan semangat, support, dan masukan.
12. Meyva Harpy adalah wanita yang saya temui pada tahun 2024, sosok yang senantiasa menjadi sumber inspirasi, penguat langkah, dan penyemangat dalam setiap proses yang penulis jalani. Kehadirannya tidak hanya memberikan arti dalam perjalanan penulisan karya ini, melainkan juga menjadi teladan ketulusan dan tidak mudah menyerah yang patut diapresiasi.

13. Saya ucapkan terimakasih banyak kepada seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah turut membantu, menemani, dan memberikan semangat kepada penulis mulai dari awal mulai sampai saat ini dalam keadaan suka maupun duka.

Penulis sangat menyadari penulisan Penelitian Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka selebar-lebarnya pintu saran dan kritik agar Penelitian Skripsi ini dapat berguna baik bagi penulis, maupun pihak lain yang membutuhkan

Surabaya, 11 Agustus 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Difanda Cerio Putra

NPM : 21071010329

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya,

Program Studi : Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT *OVERCLAIM* PADA KANDUNGAN ZAT PRODUK *SKINCARE*

ABSTRAK

Perkembangan Fenomena overclaim pada produk skincare di Indonesia semakin mengkhawatirkan seiring pertumbuhan pesat industri kecantikan, di mana pelaku usaha mencantumkan klaim kandungan atau manfaat yang tidak sesuai kenyataan sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang dirugikan serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Menggunakan metode yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan pendekatan konseptual, penelitian menemukan bahwa perlindungan hukum preventif dan represif telah diatur dalam UUPK dan regulasi BPOM. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, khususnya dalam pengawasan dan penegakan sanksi, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui litigasi maupun non-litigasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Overclaim, Skincare, BPOM

ABSTRACT

The phenomenon of *overclaim* in skincare products in Indonesia has become increasingly concerning alongside the rapid growth of the beauty industry, where business actors make claims regarding product composition or benefits that are inconsistent with reality, thereby creating potential harm to consumers. This study aims to analyze the legal protection available to aggrieved consumers and the dispute resolution mechanisms that can be pursued. Employing a normative juridical method through the examination of statutory regulations, case studies, and a conceptual approach, the findings reveal that both preventive and repressive legal protections are stipulated under the Consumer Protection Act and BPOM regulations. However, implementation remains hindered, particularly in terms of supervision and enforcement of sanctions, thus necessitating regulatory reinforcement and the optimization of both litigation and non-litigation dispute resolution mechanisms.

Keywords: *Legal Protection, Consumer, Overclaim, Skincare, BPOM*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian	13
1.6.3 Sumber Hukum	15
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	17

1.6.6 Sistematika Penelitian	17
1.7 Tinjauan Pustaka.....	20
1.7.1 Tinjauan tentang Perlindungan Hukum	20
1.7.2 Tinjauan tentang Konsumen dan Pelaku Usaha.....	23
1.7.3 Tinjauan tentang Kerugian.....	28
1.7.4 Tinjauan tentang <i>Overclaim</i>	29
1.7.5 Tinjauan tentang <i>Skincare</i>	30
1.7.6 Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa	34
BAB II BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM YANG DAPAT DIBERIKAN KEPADA KONSUMEN PADA PRODUK <i>SKINCARE</i> ATAS KETIDAKSESUAIAN KANDUNGAN ZAT YANG DIKLAIM OLEH BRAND OWNER DENGAN HASIL UJI LABORATORIUM	36
2.1 Analisis Kandungan Zat Pada Produk <i>Skincare</i> Yang Diklaim Oleh <i>Brand Owner</i> Dengan Hasil Uji Laboratorium	36
2.2 Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Konsumen atas Ketidaksesuaian Kandungan Zat Pada Produk <i>Skincare</i> yang diklaim Oleh <i>Brand Owner</i> Dengan Hasil Uji Laboratorium.....	36
BAB III PENYELESAIAN YANG DAPAT DITEMPUH OLEH KONSUMEN UNTUK MEMPEROLEH GANTI RUGI ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN DARI KETIDAKSESUAIAN KANDUNGAN ZAT PRODUK <i>SKINCARE</i>	60
3.1 Bentuk Ganti Rugi atas Kerugian yang Ditimbulkan dari Ketidaksesuaian Kandungan Zat Produk <i>Skincare</i>	60
3.2 Upaya Penyelesaian Konsumen Untuk Memperoleh Ganti Rugi atas Kerugian yang Ditimbulkan dari Ketidaksesuaian Kandungan Zat Produk <i>Skincare</i>	70
BAB IV PENUTUP	76

DAFTAR PUSTAKA	78
DAFTAR LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian	10
Tabel 2. 1 Data Perbandingan Peraturan Perundang – Undangan	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kasus Overclaim pada 7x Power Of Moonlight Body Lotion 47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil English Proficiency Test (EPT) Pusat Bahasa UPNVJT	89
Lampiran 2: Transkrip.....	90
Lampiran 3: Persetujuan Ujian Skripsi Oleh Dosen Pembimbing.....	91
Lampiran 4. Surat Penugasan Dosen Pembimbing	91
Lampiran 5: Kartu Bimbingan Skripsi.....	93
Lampiran 6: Form Ajuan Judul Skripsi.....	94
Lampiran 7: Bukti Penyerahan Laporan Magang	95
Lampiran 8: Kartu Rencana Studi.....	96
Lampiran 9: Bukti Pembayaran UKT	97
Lampiran 10: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	98
Lampiran 11: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi	99
Lampiran 12: Hasil Uji Turnitin Jurnal.....	100
Lampiran 13: Letter of Acceptence (LoA) Artikel Jurnal	101
Lampiran 14: Sertifikat Library Class.....	102
Lampiran 15: Bukti Pendaftaran Ujian Lesan	103
Lampiran 16: Lembar Revisi Dosen Penguji I	103
Lampiran 17: Lembar Revisi Dosen Penguji II	103
Lampiran 18: Lembar Revisi Dosen Penguji III	103